

NOTA KAJIAN TEORI HUKUM

Norma, Kepastian Hukum, Dan Keadilan Dalam Praktik Penanganan Perkara

I. Isu Hukum

Bagaimana penerapan hukum sebagai sistem norma yang menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara pidana?

II. Kerangka Teoretis

Hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengikat dan bertingkat sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan hanya dapat dikenai sanksi apabila telah diatur secara tegas oleh undang-undang berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum, yaitu memberikan kejelasan dan prediktabilitas bagi masyarakat terhadap akibat hukum dari suatu perbuatan. Di samping kepastian hukum, hukum juga harus mencerminkan nilai keadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang harus ditempatkan secara seimbang dalam penerapannya.

III. Penerapan dalam Praktik Perkara

Dalam praktik penanganan perkara pidana, fakta hukum dikualifikasikan ke dalam norma pidana yang berlaku. Penegak hukum tidak dapat memidana seseorang tanpa dasar norma yang jelas, guna menjaga kepastian hukum. Namun demikian, penerapan norma tidak dilakukan secara kaku, melainkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum dilakukan secara sistematis dan teleologis agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif.

IV. Analisis

Pendekatan normatif menjamin kepastian hukum melalui penerapan undang-undang secara konsisten. Sementara itu, teori keadilan menuntut agar hukum tidak semata-mata menjadi teks, tetapi juga instrumen perlindungan hak dan kepentingan yang adil.

Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi dasar profesional dalam analisis perkara, sehingga penanganan perkara tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan.

V. Kesimpulan

Teori hukum normatif, kepastian hukum, dan keadilan merupakan landasan utama dalam praktik penanganan perkara. Ketiganya saling melengkapi dan menjadi pedoman dalam menilai perbuatan hukum serta menentukan pertanggungjawaban pidana secara adil dan pasti.